

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan didiami oleh ratusan juta penduduk. Dalam sistem pemerintahan NKRI, desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Kini, pasca otonomi desa diimplementasikan, menjadikan *power* bagi pemerintah desa dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri meskipun pertanggungjawaban pemerintah desa juga semakin berat khususnya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat

mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Adapun pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait.

Dana Desa (DD) memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa, untuk itu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib disusun oleh setiap desa untuk penggunaan dana desa. Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun besarnya anggaran dana desa setiap desa berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Kajian terhadap pengelolaan dana desa menarik untuk diteliti karena otonomi desa merupakan hal yang baru dimana sejak tahun 2015 pemerintah desa harus merencanakan keuangan desa sebaik mungkin

untuk pembangunan desa. Sering ditemui permasalahan dalam pengelolaan dana desa diantaranya penggunaan APBDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDes dan RKP Desa bahkan banyak terjadi kasus korupsi.

Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara adalah salah satu desa yang mendapatkan dana desa. Desa Bandungrejo memiliki 9 RW, 27 RT dan 1.403 rumah tangga. Desa Bandungrejo memiliki luas 313.625 Ha merupakan desa terluas ketiga di Kecamatan Kalinyamatan. Menurut tinjauan peneliti dana desa Bandungrejo yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Pada tahun 2018, Desa Bandungrejo mengadakan pesta rakyat dengan didanai oleh Dana Desa. Hal ini tentu saja merupakan pendanaan di luar prioritas. Dana desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.041.972.000,- tidak bersisa. Sementara itu, pembangunan di Desa Bandungrejo membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk tahun 2019 memerlukan dana pembangunan sebesar Rp. 1.062.935.000,-. Dengan demikian, pengelolaan dana desa di Desa Bandungrejo kurang sesuai dengan skala prioritas dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan dana desa untuk kegiatan di luar pembangunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dana desa?
2. Bagaimana implikasi jika pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan perundangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.
2. Implikasi jika pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ardilla Ayu Vebyangga (2016) yang menganalisis peran dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa. Dari data yang ada, mayoritas Peraturan Desa yang dibuat lebih banyak adalah yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alasannya adalah karena merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang perlu dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa. Setiap awal tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan berdasarkan pada prinsip yang hemat, terpenuhi dan terkendali sesuai dengan rencana anggaran pemerintah desa.

Penelitian Chrisye Mongilal (2016) tentang kajian yuridis mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan masih menemui masalah mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawaban. Ditemui bahwa proses perencanaan yang diawali dengan musyawarah desa belum maksimal dilakukan sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak disusun dengan baik dan mengalami keterlambatan. Penyaluran juga dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penggunaan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa karena perencanaan yang kurang baik. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu penyebab utama pengelolaan tidak berjalan sesuai aturan yang ada. Pemerintah Desa belum siap untuk mengolah dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah tiap desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi tiap semester (pada bulan Juli dan Januari tahun berikut) sebagai bentuk pertanggungjawaban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota. Tapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan tepat waktu dan belum mengikuti standar yang berlaku serta rawan manipulasi. Jika demikian maka potensi terjadinya penyalahgunaan sangat besar. Kepala Desa juga harus menginformasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara tertulis lewat media yang mudah diakses oleh masyarakat misalnya lewat papan pengumuman tapi pada kenyataannya belum ada desa yang melakukannya padahal ini merupakan salah satu hak yang harus diperoleh oleh masyarakat yaitu mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus lebih meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa serta memanfaatkan tenaga pendamping.

Penelitian Siti Khoiriah dan Utia Meylina (2017) yang menganalisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai

kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa.

E. Tinjauan Pustaka

Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.² Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dijelaskan secara jelas dalam Pasal 2 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun yang disebut pemerintahan desa adalah Kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.³ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan atas beberapa asas, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman dan asas partisipatif.⁴

Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Desa memiliki tujuh sumber pendanaan, antara lain dari pendanaan asli desa, alokasi APBN (dari realokasi anggaran pusat berbasis desa, 10% dari dana diluar

¹ Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1.

² Kementerian Keuangan RI. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. hlm. 1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25.

dana transfer ke daerah secara bertahap), bagian dari PDRD Kabupaten/Kota paling sedikit 10%, alokasi dana desa ADD (paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dikurangi DAK. Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika Kabupaten/Kota tidak mengalokasikan ADD), sumber dana yang merupakan bantuan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan sumber dana dari pendapatan lain-lain yang sah.⁵ Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berikut:

Pasal 72

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.⁶

⁵Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia. . hlm. 3.

⁶ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP. hlm. 9.

Dengan disahkannya UU Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.⁷

Dana desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah memberikan dana desa kepada setiap desa. Adapun dana desa bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.⁸

Penggunaan dana desa harus sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun penggunaan dana desa ditetapkan berdasarkan kewenangan desa, perencanaan desa, berdasarkan musyawarah desa dan peraturan dana desa. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁹

Untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan (revisi). Berikut antara lain peraturan

⁷ BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP. hlm. 1.

⁸ Tim Visi Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.. hlm. 29.

⁹ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP. hlm. 35.

pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah UU Desa terbit khususnya yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa¹⁰:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Sedangkan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan sebelum UU Desa, namun belum dilakukan revisi antara lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APB Desa sebagai berikut:¹¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73;

RPJM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79;

RKP Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 29;

Pendirian BUM Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 88; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 132;

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 28.

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 110;

Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 125;

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150;

Pembentukan Lembaga Adat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 152;

Pembentukan Dana Cadangan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 19;

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83.

Untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dana desa, dilakukan evaluasi secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.¹² Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggung jawaban.

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.¹³

¹² Kementerian Keuangan RI. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. hlm. 17.

¹³ *Ibid.*, hlm. 90.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
2. Dana desa adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa

G. Metode Penelitian

Obyek penelitian

Obyek penelitian merupakan hal yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Obyek penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sebagian dana desa digunakan Pemerintah Desa untuk membiayai pesta rakyat.

Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan masyarakat

Metode pendekatan masalah

Untuk dapat menggambarkan permasalahan secara gamblang dan mempermudah peneliti menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang memberikan pandangan dari aspek yuridis serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan mengkaitkan dengan perundangan pengelolaan dana desa yang berlaku.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Masing-masing diuraikan di bawah ini:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka yang meliputi referensi-referensi seperti buku, foto, publikasi media cetak atau media *online*.

Metode pengumpulan data

Metode-metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

Wawancara

“Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula”.¹⁴ Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁵

¹⁴ Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Cetakan Keempatbelas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hal. 118.

¹⁵ Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kesebelas, Bandung: Alfabeta, Hal. 74.

Pengamatan (observasi)


Kegiatan pengamatan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung di lapangan untuk memperoleh data tentang dana desa di Desa Bandungrejo.

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode pengolahan data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis sehingga menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu analisis data kualitatif yang dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas data model Miles dan Huberman dijelaskan Sugiyono (2015:91) dalam bagan berikut:



Gambar 1.1 Analisis Data Model Miles Dan Hubberman
Sumber: Sugiyono (2015:91).

Dari gambar di atas Sugiyono menjelaskan model analisis Miles dan Hubberman sebagai berikut¹⁶:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan tentunya banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2015:93).

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, terstruktur dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang berbentuk naratif.

¹⁶ Sugiyono. 2015. Analisis Data Kualitatif R & D. Bandung: Alfabeta. hlm.85.

c. Interpretasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab agar tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I berisikan latar belakang masalah yang menguraikan kondisi dan permasalahan tentang dana desa di Desa Bandungrejo. Bagian ini

juga menuliskan rumusan masalah dan tujuan penulisan kemudian didukung dengan teori-teori penting yang dijelaskan dalam kerangka pemikiran. Bagian ini juga menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II berisikan teori-teori dasar yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. Beberapa teori yang digunakan yaitu teori tentang pengelolaan dana desa.

Bab III merupakan hasil penelitian yang diuraikan secara luas dan mendetail hingga akhirnya dapat diambil sebuah kesimpulan.

Bab IV merupakan kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan oleh peneliti untuk berbagai pihak seperti perangkat Desa Bandungrejo, warga masyarakat Desa Bandungrejo, pemerintah dan untuk penelitian selanjutnya.

